

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH KARYAWAN BANK
KONVENSIONAL**



Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syari'ah
IAIN Manado

Oleh

AFRIZAL MUHAMAD
NIM: 12.1.2.021 / HES

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini: Afrizal Muhamad NIM. 12.1.2.021, Mahasiswa Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi atau dibuatkan oleh orang lain, maka skripsi dan gelar diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Manado, 18 Februari 2019

Penulis,






Afrizal Muhamad
NIM. 12.1.2.021

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Karyawan Bank Konvensional," yang disusun oleh Afrizal Muhamad, NIM: 12.1.2.021, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam munaqasya yang diselenggarakan pada hari senin, tanggal 21 Januari 2019 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan, Jurusan Pendidikan Agama Islam.

Manado, 18 Februari 2019
13 Jumadil Akhir 1440 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Syarifuddin S.Ag, M.Ag	(..... )
Sekretaris	: Muhammad Sukri M.Ag	(..... )
Munaqaisy I	: Dr. Nasruddin Yusuf M.Ag	(..... )
Munaqaisy II	: H. Hasyim Lahilote, SH. M.H	(..... )
Pembimbing I	: Syarifuddin S.Ag, M.Ag	(..... )
Pembimbing II	: Muhammad Sukri M.Ag	(..... )

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Manado,



Dr. Suprijati Sarib, M.Si

NIP. 196708111993022001

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang tak henti-hentinya mencurahkan Nikmat, Hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Memang sangat diakui bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penulis jumpai. Namun berkat karunia Allah SWT, serta adanya bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini bisa selesai. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Rukmina Gonibala, M.Si. selaku Rektor IAIN Manado.
2. Bapak Dr. Yasin Jetta M.Si. selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Kelembagaan. Sekaligus dosen penasehat akademik.
3. Ibu Dr. Evra Willya M.Ag. selaku Wakil Rektor III Bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
4. Ibu Dr. Suprijati Sarib M.Si. selaku Dekan Fakultas Syariah.
5. Ibu dr. Rosdalina S.Ag., M. Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah
6. Bapak Muh. Sukri S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan dengan sepenuh hati.
7. Bapak Syarifuddin S.Ag, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan dengan sepenuh hati dan dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan.

8. Dra. Munanih Bodong selaku Kabag Tata Usaha Bapak Lucky Dj Manopo. S.Hi, dan Ibu Nur Azizah Rahman M.Hi dan seluruh staf pada Fakultas Syariah
9. Kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Manado serta seluruh Dosen IAIN Manado, khususnya Dosen Fakultas Syariah yang kurang lebih 4 Tahun telah memberikan ilmu, motivasi, dan mendidik peneliti.
10. Yang teristimewah kedua orang tua tercinta Jufry Muhamad dan Suryati Nani yang tanpa pamrih telah memenuhi semua kebutuhan penulis sejak penulis lahir hingga sampai sekarang ini, yang tanpa mengenal letih bekerja membanting tulang demi kesuksesan penulis.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan yang juga saling memberikan motivasi dan dorongan sampai terselesainya skripsi ini.

Akhirnya semoga amal baik yang bapak/ibu saudara/i berikan kepada penulis mendapat balasan yang sebaik mungkin dari Allah Swt. Aamiin.

Demikian skripsi yang telah ditulis ini. Disadari bahwa skripsi ini belumlah sempurna namun semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan menjadi sebuah pengetahuan yang berguna bagi yang membutuhkannya.

Manado, 20 September 2018

Penyusun

Afrizal Muhamad

NIM: 12.1.2.021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
TRANSLETRASI.....	viii
ABSTRACT.....	x
ABSTRAK.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Definisi Operasional	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Tujuan Dan kegunaan penelitian.....	15
H. Garis-garis Besar Skripsi.....	16

BAB II PENGERTIAN HUKUM ISLAM DAN KARAKTERISTIKNYA

A. Pengertian Hukum Islam.....	17
B. Sumber Hukum Islam.....	19
C. Karakteristik Hukum Islam.....	28
D. Tujuan Hukum Islam.....	32

BAB III PENGERTIAN BANK KONVENSIONAL DAN UPAH

A. Pengertian Bank Konvensional dan Sejarahnya.....	35
B. Pengertian Bunga.....	36
C. Bunga Menurut Hukum Islam.....	37
D. Pengertian Karyawan	44
E. Pengertian Upah.....	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Berkerja Di Bank Konvesional.....	49
B. Hukum Menerima Upah Dari Bekerja di Bank Konvesional.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA.....	63
---------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67
---------------------------	----

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf sebagai berikut:

b	:	ب	z	:	ز	f	:	ف
t	:	ت	s	:	س	q	:	ق
ts	:	ث	sy	:	ش	k	:	ك
j	:	ج	sh	:	ص	l	:	ل
h	:	ح	dh	:	ض	m	:	م
kh	:	خ	th	:	ط	n	:	ن
d	:	د	zh	:	ظ	h	:	ه
dz	:	ذ	'	:	ع	w	:	و
r	:	ر	gh	:	غ	y	:	ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal dan Diftong

a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

Vokal	Pendek	Panjang
<i>Fathah</i>	a	ā
<i>Kasrah</i>	i	ī
<i>Dammah</i>	u	ū

b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya *bayn* (بين) dan *qawl* (قول).

3. *Syaddah* dilambangkan dengan konsonan ganda.

ABSTRACT

Name : Afrizal Muhamad
NIM : 12.1.2.021
Faculty/Department : Sharia/Sharia Economic Law
Title : "Review the Islamic law About Conventional Bank Employee Wages."

This thesis examines the "Review the Islamic law About Conventional Bank Employee Wages."

There are two issues raised, namely work in conventional banks according to Islamic law and received wages from working in a conventional bank according to Islamic law.

The purpose of this thesis is to find an understanding of Islamic law concerning muslim employees who work and receive wages from working in conventional banking.

As for the method of analysis in this thesis is descriptive analysis which describes about the problems that are associated with the title of the thesis. As well as the type of methodology used was qualitative methodologies are libraries (library research).

This research results researchers found the existence of a difference of opinion regarding the legal work and receive wages from conventional banking, in which the first opinion said haram by looking at the existing problems in the Canon of texts (Qur'an and Hadith) or textual basis. The second opinion says halal by looking at existing problems are contextually with the use of the science of jurisprudence.

Results of the study showed that there are some legal opinions on the work and receive wages earned from working in conventional banking.

Keywords: Review the Islamic law About Conventional Bank Employee Wages

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *ijarah*. Menurut bahasa *ijarah* adalah upah atau ganti, atau imbalan. Karena itu lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Kalau sekiranya kitab-kitab *fikih* selalu menerjemahkan kata *ijarah* dengan sewa-menyewa, maka hal tersebut jangan diartikan menyewa suatu barang untuk diambil manfaatnya saja, akan tetapi harus dipahami dalam arti yang luas.¹

Adanya seseorang, seperti A bekerja pada B dengan perjanjian bahwa B akan membayar sejumlah imbalan itu disebut juga *ijarah*.²

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan *ijarah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama. Dalam kerangka ini, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan aktivitas *ijarah*, yakni:

1. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan.

¹Helmi Karim, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002), h. 29

²Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, h. 30

2. Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan yang datang dari *muajjir* ataupun *mustajir*.
3. Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tak berwujud.
4. Manfaat dari sesuatu yang menjadi obyek transaksi *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti bahwa agama tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, seperti tidak boleh menyewakan rumah untuk perbuatan yang dilarang agama, baik perbuatan itu datang dari pihak penyewa ataupun dari pihak yang menyewakan. Demikian pula tidak dibenarkan menerima upah atau memberi upah untuk sesuatu perbuatan yang dilarang agama.³
5. Pemberian upah atau imbalan dalam *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.⁴

Dalam hal ini mengenai perbankan konvensional, bolehkah seorang muslim menerima upah dari bekerja di perbankan konvensional yang kita ketahui bahwa perbankan konvensional menggunakan sistem riba! Maka seperti apa hukum Islam memandangnya?

Perbankan merupakan urat nadi perekonomian di suatu negara, banyak roda-roda perekonomian terutama digerakkan oleh perbankan baik secara langsung maupun tidak langsung. Bank dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998

³Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, h. 36

⁴Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, h. 36

tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu Negara. Semakin baik kondisi perbankan suatu Negara, maka semakin baik pula kondisi perekonomian suatu Negara.⁵ Dalam menjalankan usahanya bank sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-harinya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat.⁶ Keuntungan utama dari bisnis perbankan dengan sistem konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dan bunga pinjaman kredit yang disalurkan.⁷

Dalam perekonomian modern, pada dasarnya bank adalah lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Peran ini disebut *financial intermediary*. Meskipun memberikan jasa pelayanan, tetapi bank bukan lembaga sosial. Bank adalah lembaga yang bergerak dalam usaha dagang, oleh karena itu keuntungan menjadi sasaran penting dalam usahanya. Sebagai usaha yang berhubungan dengan peredaran uang, maka barang dagangan bank adalah uang dan jasa. Dalam

⁵Susulha & Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syari'ah*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 3

⁶Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 39

⁷Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 25

melaksanakan tugasnya sebagai *financial intermediary* itulah muncul apa yang disebut bunga.⁸

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank tidak lepas dari bidang keuangan, secara sederhana kegiatan perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kemasyarakat.⁹ Keuntungan utama dari bisnis perbankan dengan sistem konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan, dengan bunga pinjaman kredit yang disalurkan.¹⁰

Persoalan baru dalam hukum Islam muncul ketika pengertian riba dihadapkan pada persoalan bunga bank. Bunga bank (*interest bank*) terperangkap dalam kriteria riba.¹¹

Jadi banyak yang meyakini bahwa melakukan transaksi dengan bank sama halnya dengan melakukan perbuatan riba. Akan tetapi, di masa sekarang ini bunga bank menjadi suatu permasalahan yang tidak dapat di hindari oleh banyak orang yang melakukan interaksi dibidang ekonomi.¹²

Terdapat beberapa penjelasan mengenai riba, namun secara umum terdapat sebuah kesamaan yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan

⁸Muhammad Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 144-146

⁹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 39

¹⁰Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 25

¹¹Abdul Salam, *Bunga Bank Dalam Perspektif Islam*, (Journal Ilmiah Volume III, No.1 Juni 2013), h. 78

¹²Yusuf Qardawi, *Bunga Bank Haram*, Alih Bahasa Setiawan Budi Utomo, (Cet. 2; Jakarta: Akbar, , 2002), h. 76

tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Dalam transaksi simpan pinjam dana secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam.¹³

Yang dimaksud transaksi penyeimbang adalah transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. dalam transaksi sewa si penyewa membayar gaji sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Misalnya mobil, nilai ekonomis mobil sesudah dipakai pasti menurun jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena di samping menyertakan modal, juga turut serta menanggung kemungkinan resiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat. Mengenai seputar perbankan konvensional para ulama memiliki perbedaan pandangan dalam menentukan status hukum yang ada di dalam perbankan konvensional tentang bekerja di bank konvensional dan gaji yang di peroleh dari bekerja di bank konvensional tersebut.

Tujuan dari suatu bank adalah mencari keuntungan dan keuntungan itu dicapai dengan berniaga kredit. Bank mendapat debit dari orang luar dengan membayar bunga. Sebaliknya bank memberikan kredit kepada orang luar dengan

¹³Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 38

memungut bunga yang lebih besar dari pada yang dibayarkannya. Jadi sedikit penjelasan di atas, maka yang disebut bunga bank adalah tambahan yang harus dibayarkan oleh orang yang berhutang kepada bank atau keuntungan yang diberikan pihak bank kepada orang yang menyimpan uang di bank dengan besar-kecil sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank tersebut. Jadi selisih bunga itulah keuntungan bank.¹⁴

Persoalan berikutnya adalah bolehkah seorang muslim mempunyai pekerjaan di bank konvensional walaupun di bank konvensional menerapkan sistem bunga, yang mana hal tersebut adalah haram karena dianggap sebagai riba.

Selanjutnya bolehkah seorang pegawai muslim menerima upah/gaji dari bekerja di bank konvensional yang keuntungannya didapatkan dari sistem bunga, yang mana bunga bank itu haram karena dianggap sama dengan riba.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk memfokuskan permasalahan. Penulis hanya membatasi pada masalah-masalah tentang:

1. Status hukum Islam mengenai orang muslim yang bekerja di bank konvensional.
2. Status hukum Islam mengenai orang muslim yang menerima gaji dari bekerja di bank konvensional.

¹⁴Abdul Salam, *Bunga Bank Dalam Perspektif Islam*, (Journal Ilmiah Volume III, No.1 Juni 2013), h. 78

C. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dijadikan obyek penelitian. Permasalahan-permasalahan tersebut tertuang dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa pandangan hukum Islam mengenai orang muslim yang bekerja di bank konvensional?
2. Apa pandangan hukum Islam mengenai orang muslim yang menerima upah/gaji yang diperoleh dari bekerja di bank konvensional?

D. Definisi operasional

Untuk menghindari akan terjadinya kesalah pahaman dalam mengartikan judul skripsi ini, kata-kata yang perlu ditegaskan dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Karyawan Bank Konvensional” yaitu sebagai berikut:

1. Hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat bagi semua umat yang beragama islam.¹⁵ Maksud dari hukum islam disini adalah hukum ekonomi syariah (*fiqih muamalah*).
2. Upah adalah penukaran atau pemilikan manfaat atau juga menjual tenaga dengan mendapatkan imbalan penggantinya.
3. Karyawan adalah seseorang yang menyewakan jasanya untuk orang lain.

¹⁵Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Sinar Grafika: 2013), h. 42

4. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa.

E. Kajian pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya.

Kemudian dari pada itu peneliti menemukan kajian-kajian yang serupa sebelumnya, peneliti menemukan kajian-kajian diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fauziatun Nisa yang berjudul “Studi Analisis Fatwa Yusuf Qardawi Tentang Hukum Pegawai Bank Konvensional”.¹⁶Fauzyatun mengarahkan penelitiannya untuk menjawab tiga pertanyaan mengenai a. fatwa Yusuf Qardawi tentang profesi pegawai bank konvensional b. metode istinbat hukum fatwa Yusuf Qardawi c. korelasi fatwa Yusuf Qardawi tentang profesi pegawai bank konvensional dengan latar belakang kehidupannya. Dari penelitian yang dilakukan Fauzyatun menyimpulkan bahwa seorang muslim diperbolehkan mempunyai profesi sebagai pegawai bank konvensional. Padahal sistem bunga yang dipraktekkan perbankan konvensional tersebut menurut Yusuf Qardawi adalah Haram karena dianggap sebagai riba. Alasan diperbolehkannya bekerja di bank konvensional menurut Yusuf Qardawi adalah agar dunia perbankan tidak dikuasai oleh orang non-muslim, tidak semua pekerjaan yang berhubungan dengan dunia perbankan tergolong riba, profesi sebagai pegawai bank konvensional itu terpaksa diterima karena

¹⁶Fauziatun Nisa, *Studi Analisis Terhadap Fatwa Yusuf Qardawi tentang Profesi Pegawai Bank Konvensional*, Muamalah, 2002

keperluan hidup darurat. Metode istinbat hukum yang digunakan Yusuf Qardawi dalam memberikan fatwanya dilakukan melalui pendekatan maqasid al-syari'ah, yaitu dengan memperhatikan kemaslahatan dalam kehidupan manusia yang mencakup terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, serta menghindari kemafsadatan. Latar belakang pemikiran Yusuf Qardawi yang moderat itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain a) kehidupannya yang berada dalam lingkungan gerakan Islam di Mesir; b) pengaruh pemikiran Hasan al-Banna yang menyerukan pembebasan kaum muslimin dari fanatisme dan taklid; c) pengaruh pemikiran Sayyid Sabiq dalam kitabnya '*fiqhus Sunnah*' yang memberikan inspirasi kepada Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama dalam menetapkan suatu hukum.

2. Karya selanjutnya yaitu karya tulis ilmiah Rabi'us Tsani pada tahun 2007 yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hukum Bekerja di bank."¹⁷ Rabi'us mengarahkan penelitiannya untuk menjawab tiga pertanyaan mengenai a. pemikiran Quraish Shihab tentang hukum bekerja di bank b. dasar hukum pemikiran Quraish Shihab c. tinjauan hukum Islam terhadap pemikiran Quraish Shihab tentang hukum bekerja di bank. Dari penelitian yang dilakukannya Rabi'us menyimpulkan bahwa menurut pemikiran Quraish Shihab, hukum bekerja di bank adalah haram apabila bank tersebut hanya menawarkan jasa atas dasar riba. Namun apabila ada jasa lain yang ditawarkan dan jasa tersebut tidak haram, maka dengan begitu bank tersebut mencampurkan uang halal dan haram. Percampuran uang

¹⁷Rabi'us Tsani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Quraish Shihab tentang Hukum Bekerja di Bank*, Muamalah, 2007

halal dan haram ini membuka peluang untuk dibenarkannya bekerja disana, apalagi jika uang halal dan Haram tersebut tidak dapat dipisahkan, dasar hukum yang digunakan oleh Quraish Shihab untuk hukum bekerja di bank yang hanya menawarkan jasa atas dasar riba adalah al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 279, serta hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim melalui sahabat beliau jabir ra. Sementara untuk bank yang bercampur antara aktivitas yang halal dan haram, Quraish Shihab menggunakan dasar hukum percampuran uang halal dan haram ulama Hanafi dan sebagian ulama Syafi'i, pemikiran Quraish Shihab yang mengharamkan orang bekerja di bank sesuai dengan hukum Islam. Seorang muslim tidak diperbolehkan bekerja disuatu lembaga yang melawan umat Islam, termasuk diantaranya adalah pegawai yang membantu kepada perbuatan dzhalim dan haram seperti pekerjaan yang meribakan uang. Orang yang terlibat dalam pekerjaan dosa, juga tidak terbebas dari dosa. Menolong perbuatan haram berarti hukumnya haram pula sebagaimana disebutkan Firman Allah surat al-Maidah ayat 2. Sementara pemikirannya yang menghalalkan kurang sesuai dengan hukum Islam. Di dalam hukum Islam permasalahan haram dan halal sudah jelas. Hukum Islam tidak membenarkan prinsip apa yang disebut *al-wushulu ilal haq bil khaudi fil katsiri minal bathil* (untuk dapat memperoleh sesuatu yang baik, boleh dilakukan dengan bergelimang kebatilan). Dalam hukum Islam yang dihukumi halal dan haram adalah perbuatan, bukan benda. Sehingga mencari uang dengan cara riba dilarang karena perbuatannya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muchamad Arif Wahyudi yang berjudul “Pemikiran Yusuf Qardawi Dan Abdul Aziz Bin Baz Tentang Bank Konvensional” (studi komparasi).¹⁸Dalam skripsinya wahyudi mengarahkan penelitiannya pada perbandingan pemikiran Yusuf Qardawi dan Abdul Aziz Bin Baz mengenai sistem, bekerja, dan gaji yang diperoleh dari bekerja di bank konvensional. Dari penelitiannya wahyudi menyimpulkan bahwa: Pemikiran antara Yusuf Qardawi dan Abdul Aziz bin Baz tentang sistem bank konvensional yaitu Yusuf Qardawi menyatakan bahwasanya tidak semua transaksi yang ada di perbankan konvensional mengandung riba, karena disana masih banyak transaksi yang status hukumnya halal dan baik. Sedangkan Abdul Aziz bin Baz menyatakan bahwasanya semua transaksi-transaksi yang ada di bank konvensional mengandung riba. Karena hal itu berarti turut serta membantu mereka di dalam melakukan dosa dan pelanggaran. pemikiran Yusuf Qardawi dan Abdul Aziz bin Baz tentang hukum bekerja di bank konvensional, persamaanya yaitu sama-sama berpangkal tolak pada keharaman riba. Sedangkan perbedaanya yaitu Yusuf Qardawi membolehkan seseorang bekerja di bank konvensional dengan melihat tiga sebab yaitu: (a) agar dunia perbankan tidak dikuasai oleh orang non-muslim; (b) tidak semua pekerjaan yang berhubungan dengan perbankan tergolong riba; (c) pekerjaan sebagai pegawai bank terpaksa diterima karena kebutuhan hidup yang mendesak. Sedangkan Abdul Aziz bin Baz tidak membolehkan seseorang bekerja di bank yang bertransaksi dengan bunga karena hal itu disamakan dengan riba dan

¹⁸Muchamad Arif Wahyudi, *Pemikiran Yusuf Qardawi Dan Abdul Aziz Bin Baz Tentang Bank Konvensional*, Muamalah, 2014

berarti turut serta membantu mereka di dalam melakukan dosa dan pelanggaran. pemikiran antara Yusuf Qardawi dan Abdul Aziz bin Baz tentang gaji yang diterima dari bekerja di bank konvensional. Persamaanya yaitu sama-sama berpangkal-tolak pada keharaman riba. Sedangkan perbedaannya yaitu Yusuf Qardawi menyatakan bahwa apabila pegawai tersebut bekerja karena tidak ada pekerjaan ditempat lain maka ia dalam kebutuhan mendesak. Dalam Islam, kebutuhan mendesak menghalalkan perkara yang asalnya haram. Kebutuhan hidup termasuk kondisi darurat. Sedangkan Abdul Aziz bin Baz menyatakan bahwasanya gaji yang diperoleh dari bekerja di bank konvensional adalah haram karena bekerja di bank yang bertransaksi dengan riba berarti turut serta membantu mereka di dalam melakukan dosa dan pelanggaran.

Dengan melihat beberapa penelitian diatas, maka penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Untuk penelitian terdahulu para penulis mengkaji bagaimana pemikiran, pendapat dan cara penginstibat hukum dalam sebuah hukum Islam dibidang ekonomi oleh para ulama. Disini peneliti lebih memfokuskan untuk menemukan sebuah kepaahaman hukum pada bagaimana hukum Islam memandang seorang muslim bekerja di bank konvensional dan gaji yang diperoleh dari bank konvensional. Karena dewasa ini banyak orang muslim yang bekerja di bank konvensional tanpa mengetahui hukum bekerja dan menerima upah dari bekerja di bank konvensional.

F. Metode penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dalam mencapai suatu tujuan penelitian maka harus ditempuh langkah-langkah yang relevan dengan masalah yang dirumuskan. Metode penelitian digunakan sebagai pemandu dalam menentukan langkah-langkah pelaksanaan penelitian.

Menurut kamus Webster's New International, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip suatu penyelidikan yang amat cerdas untuk menetapkan sesuatu. Sedangkan menurut Hilway dalam bukunya *Introduction to Research* mengemukakan bahwa penelitian adalah suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap sesuatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.¹⁹

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Sebagai suatu penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Karyawan Bank Konvensional” dengan merujuk pada fatwa-fatwa ulama dan dalam konteks perkembangan yang ada pada masyarakat saat ini, maka secara metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis.

2. Metode pengumpulan data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu yang bahan-bahannya adalah buku-buku

¹⁹Yousda, Amiran.I Ine, Arifin, Zainal, *Penelitian dan Statistik Pendidikan*, (Bandung Bumi Aksara 1993), h. 12

perpustakaan dan sumber-sumber lainnya yang kesemuanya berbasis kepastakaan.²⁰ Oleh karenanya dalam peneitian ini penulis akan menggunakan pungumpulan data literatur, dan selanjutnya buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas untuk dikaji guna mendapatkan pemecahan persoalan.

3. Sumber data

Sebagai penelitian kepastakaan, maka sumber data penelitian ini adalah data-data kepastakaan. Data dikumpulkan dengan cara mencari, memilih, menyajikan dan menganalisis data-data literatur atau sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan. sumber data tersebut terbagi menjadi dua bentuk, yakni sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber data primer

- 1) Yusuf Al-Qardhawi Fatawa Qardhawi, Permasalahan, Pemecahan, Dan Hikmah
- 2) Abdul Aziz Bin Baz Fatwa-Fatwa Terkini Jilid II

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis. Sumber data sekunder dalam melakukan penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, dokumentasi maupun arsip serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

4. Metode pengolahan data

²⁰Hadi Sutrisno, *Statistik II*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 1995), h. 3

Dalam pengolahan data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, ini dimaksudkan sebagai metode penelitian yang sumber-sumbernya dikumpulkan, dianalisis kemudian diinterpretasi secara kritis kemudian disajikan secara lebih sistematis dan menambahkan penjelasan-penjelasan yang berhubungan sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan benar mengenai objek yang diteliti²¹

5. Metode analisis data

Untuk memperoleh sebuah kesimpulan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode:

a. Metode induktif

Ialah suatu cara menganalisa data yang bertolak dari hal-hal bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

b. Metode deduktif

Ialah suatu metode analisis yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

c. Metode komparatif

Ialah metode analisis data yang diperoleh dengan cara membandingkan beberapa pendapat dari para ahli atau kaum intelektual yang kemudian disimpulkan dalam satu titik.

G. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

²¹Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. (Bandung: Teknik Tarsito 1982), h. 139

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka:

1. Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:
 - a. Untuk mengkaji status hukum Islam tentang seorang muslim bekerja di bank konvensional.
 - b. Untuk mengkaji tinjauan hukum Islam tentang seorang muslim yang menerima upah dari bekerja di bank konvensional.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat dan khususnya mahasiswa dalam mengembangkan kajian hukum Islam dalam lapangan ekonomi.
 - b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada fakultas syariah IAIN Manado.

H. Garis-garis besar skripsi

Pada bab pertama menguraikan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, metode penelitian dan tujuan penelitian.

Pada bab kedua menguraikan tentang pengertian hukum Islam, sumber hukum Islam, karakteristik hukum Islam, dan tujuan hukum Islam

Pada bab ketiga menguraikan tentang bank konvensional, bunga bank, hukum bunga bank, pengertian karyawan, pengertian upah, dan upah menurut para ulama mazhab.

Pada bab keempat menguraikan tentang inti dari permasalahan yaitu tinjauan hukum islam tentang upah karyawan bank konvensional dengan melihat beberapa pendapat para ahli, namun dimulai dengan biografi para ahli kemudian pendapat para ahli mengenai hukum bekerja dan menerima upah dari bank konvensional.

Pada bab kelima penulis memberikan kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGERTIAN HUKUM ISLAM DAN KARAKTERISTIKNYA

A. Pengertian Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur Barat.²² Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *mashdar*-nya menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkâm*.²³

Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.²⁴

²²Mardani, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), h. 14

²³Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books 2016), h. 1

²⁴Mardani, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), h. 7

Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafadz *hukmu* yang memiliki akar kata *hakama* tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kedzaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.²⁵

Adapun secara terminologis ulama usul mendefinisikan hukum dengan titah Allah yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf*, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun larangan.²⁶ Sedangkan ulama fikih mengartikannya dengan efek yang dikehendaki oleh titah Allah dari perbuatan manusia, seperti halal, haram dan mubah.²⁷

Selain definisi yang dikemukakan tersebut, kata hukum mengandung pengertian yang begitu luas, tetapi secara sederhana, hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh suatu negara atau kelompok masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.

Hasbi Assh-Shiddiqei memberikan definisi hukum Islam dengan “koleksi daya upaya para ahli untuk menetapkan syariah atas kebutuhan masyarakat”. Sedangkan menurut Qadri Azizi bahwa hukum Islam: “berbicara tentang hukum Islam pada priode awal (masa Nabi saw.), harus diakui tidak ada pemisahan antara

²⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books 2016), h. 2

²⁶ Umar Shihab, *Hukum Islam dan Tranfomasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama, 1996), h. 8

²⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqhi*, Terj Moh. Zuhri (Jakarta: al-Majlis al-Ala al-Andulusia li al-Dakwah al-Islamiyah, 1972), h. 11

hukum Islam di satu sisi dengan hukum yang ada di masyarakat (hukum umum) disisi lain. Hal ini berarti bahwa ketika Nabi mempraktekkan hukum, maka itu adalah hukum Islam, diyakini pula oleh umat Islam bahwa khalifah yang empat juga demikian, mereka mempraktikkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari urusan privat maupun urusan publik selalu mengacu pada hukum Islam.²⁸

B. Sumber Hukum Islam

Hukum Islam yang dipahami di Indonesia bisa dalam arti syariah dan bisa juga dalam arti fikih. Secara umum (dalam arti syariah dan fikih), sumber-sumber materi pokok hukum Islam adalah Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Otoritas keduanya tidak berubah dalam setiap waktu dan keadaan. Ijtihad dengan ra'yu (akal) sesungguhnya adalah alat atau jalan untuk menyusun legislasi mengenai masalah-masalah baru yang tidak ditemukan bimbingan langsung dari Alquran dan Sunnah untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, jelaslah bahwa ijtihad dengan berbagai metodenya dipandang sebagai sumber hukum yang berkewenangan dengan kedudukan di bawah Alquran dan Sunnah. Keotentikan sumber-sumber pembantu yang merupakan penjabaran dari ijtihad hanyalah ditentukan dengan derajat kecocokannya dengan dua sumber utama hukum yang mula-mula dan tidak ditentang otoritasnya.

Jika dirinci lebih khusus, yakni dalam arti syariah dan fikih sebagai dua konsep yang berbeda, maka sumber hukum bagi masing-masing berbeda. Syariah, secara khusus, bersumber kepada Alquran dan Sunnah semata, sedang fikih

²⁸Qadry Azizi, *Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum)* (Yogyakarta: Gema Media, 2002), h. 14

bersumber kepada pemahaman (*ijtihad*) manusia (*mujtahid*) dengan tetap mendasarkan pada dalil-dalil terperinci dari Alquran dan Sunnah. Berikutnya akan diuraikan secara singkat masing-masing dari ketiga sumber hukum Islam tersebut.

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:

1. Alquran

Secara harfiah kata Al-quran berasal dari bahasa Arab *al-quran* yang berarti pembacaan atau bacaan.²⁹ Sedang menurut istilah, Al-quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui Malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai *hujjah* (bukti) atas kerasulan Nabi Muhammad dan sebagai pedoman hidup bagi manusia serta sebagai media dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan membacanya.³⁰

Menurut Ahmad Hasan, Alquran bukanlah suatu undang-undang hukum dalam pengertian modern ataupun sebuah kumpulan etika. Tujuan utama Alquran adalah meletakkan suatu *way of life* yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah. Alquran memberikan arahan bagi kehidupan sosial manusia maupun tuntunan berkomunikasi dengan penciptanya. Hukum perkawinan dan perceraian, hukum waris, ketentuan perang dan damai,

²⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir Krapyak, 1984), h. 1185

³⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqhi*, Terj Moh. Zuhri (Jakarta: al-Majlis al-Ala al-Andalusia li al-Dakwah al-Islamiyah, 1972), h. 23

hukuman bagi pencurian, pelacuran, dan pembunuhan, semuanya dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Selain aturan-aturan hukum yang khusus itu Alquran juga mengandung ajaran moral yang cukup banyak.³¹

Perlu diketahui bahwa posisi Alquran sebagai sumber pertama dan terpenting bagi teori hukum tidaklah berarti bahwa Alquran menangani setiap persoalan secara terperinci. Alquran, sebagaimana kita ketahui, pada dasarnya bukan kitab undang-undang hukum, tetapi merupakan dokumen tuntunan spiritual dan moral. Contoh-contoh yang sering dikutip oleh para orientalis, seperti yang diwakili oleh Schacht, lebih banyak berkaitan dengan kasus-kasus yang aplikasinya secara mendetail tidak diberikan oleh Alquran, seperti dalam hukum keluarga, hukum waris, bahkan cara-cara beribadah dan yang berhubungan dengan masalah ritual lainnya.³²

Walaupun pada umumnya ayat-ayat Alquran yang menyangkut hukum bersifat pasti, tetapi selalu terbuka bagi penafsiran, dan aturan-aturan yang berbeda dapat diturunkan dari suatu yang sama atas dasar ijtihad. Inilah alasan bagi perbedaan pendapat di antara ahli hukum dalam kasus-kasus seperti yang disebut oleh Schacht.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan Alquran sebagai sumber utama hukum Islam berarti bahwa Alquran menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam Islam. Hal ini juga berarti bahwa penggunaan sumber lain

³¹ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Terj Agah Garnadi, (Bandung, Pustaka, 1984), h. 39

³² Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*. Terj Joko Supomo, (Yogyakarta: Islamika, 2003), h. 224-227

dalam Islam harus sesuai dengan petunjuk Alquran dan tidak boleh bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Alquran.

2. Sunnah

Secara etimologis, kata sunnah berasal dari kata berbahasa Arab *al-sunnat* yang berarti cara, adat istiadat (kebiasaan), dan jalan atau tuntunan (*sirah*) yang dibedakan antara yang baik dan yang buruk. Ini bisa dipahami dari sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, “Barang siapa yang membuat cara (kebiasaan) yang baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya, dan barang siapa yang membuat cara yang buruk dalam Islam, maka dia akan memperoleh dosanya dan dosa orang yang mengikutinya”.³³

Secara terminologis, ada beberapa pemahaman tentang Sunnah. Ada Sunnah yang dipahami oleh ahli fikih, ahli ushul fikih, dan ahli hadis. Yang dimaksud Sunnah di sini adalah Sunnah seperti yang dipahami oleh ahli hadis, yaitu yang identik dengan hadis. Menurut ahli hadis, Sunnah berarti sesuatu yang berasal dari Nabi Saw. yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, dan perjalanan hidup beliau baik pada waktu sebelum diutus menjadi Nabi maupun sesudahnya.³⁴

Bentuk Sunnah bisa bermacam-macam. Sesuai dengan definisinya, bentuk Sunnah ada tiga macam, yaitu ada yang berbentuk sabda Nabi (*sunnat*

³³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books 2016), h. 102

³⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, h. 103

qaulyyyat), ada yang berbentuk perilaku Nabi (*sunnat fi'liyyat*), dan ada yang berbentuk penetapan Nabi atas perilaku sahabat (*sunnat taqririyyat*). Dari segi derajatnya, Sunnah ada yang *shauhih*, *hasan*, dan *da'if*, bahkan ada yang *maudu'* (Sunnah palsu). Sedang dilihat dari segi jumlah penyampainya, Sunnah ada yang *mutawātir*, *masyhūr*, dan *ahad*. Dan masih banyak lagi pembagian lain dari Sunnah atau hadis ini.³⁵

Sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Alquran, fungsi Sunnah adalah sebagai *bayan* atau penjelas terhadap Alquran. Fungsi *bayan* ini bisa berupa salah satu dari tiga fungsi berikut:

- a. Menetapkan dan menegaskan hukum-hukum yang ada dalam Alquran. Misalnya sabda Nabi tentang rukun Islam yang lima merupakan ketegasan dari firman Allah Swt. yang memerintahkan shalat, zakat, puasa, dan haji.
- b. Memberikan penjelasan arti yang masih samar dalam Alquran atau memerinci apaapa yang dalam Alquran disebutkan secara garis besar (*tafshil*), menghususkan apaapa yang dalam Alquran disebut dalam bentuk umum (*takhshish*), atau memberi batasan terhadap apa yang disampaikan Allah secara mutlak (*taqyid*). Sebagai contoh adalah perincian cara-cara shalat yang diberikan oleh Nabi yang merupakan penjelasan dari perintah melakukan shalat secara global dalam Alquran, dan masih banyak lagi contoh lainnya.
- c. Menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Alquran (*tasyri'*). Sebagai contoh adalah haramnya mengawini seorang perempuan sekaligus

³⁵ Sohbi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pt Alma'arif, 1976), h. 151

mengawini bibinya secara bersamaan (mengumpulkan keduanya). Masalah ini dalam Alquran belum disebutkan dengan tegas.³⁶

Seiring dengan dijadikannya Sunnah sebagai sumber hukum bagi kaum Muslim, maka pendapat dan praktik dari para sahabat pun banyak yang dijadikan sumber hukum, dengan alasan bahwa para sahabat adalah para pengamat langsung dari Sunnah Nabi. Karena mereka bertahun-tahun lamanya bersama Nabi, diharapkan mereka tentu mengetahui tidak hanya perkataan dan perilaku Nabi, tetapi juga ruh dan karakter dari ‘Sunnah ideal’ yang ditinggalkan Nabi bagi generasi selanjutnya. Meskipun pendapat mereka berbeda-beda, tetapi tetap ada pada ruh Sunnah Nabi, dan dengan demikian tidak dapat dipisahkan dari Sunnah Nabi. Itulah sebabnya mengapa para ahli hukum mazhabmazhab awal sering berargumentasi atas dasar keputusan-keputusan hukum para sahabat. Inilah yang biasa dilakukan oleh Imam Malik dan Imam Syafi’i misalnya.³⁷

Generasi berikutnya, yaitu para tabi’in, juga memainkan peran yang penting dalam perkembangan hukum Islam, karena mereka memiliki hubungan dengan para sahabat. Keputusankeputusan hukum mereka merupakan sumber hukum bagi mazhab-mazhab awal. Imam Malik, misalnya, mengutip praktik dan pendapat para tabi’in setelah mengutip Sunnah Nabi, dan begitu juga *fuqaha* awal lainnya.

³⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqhi*, Terj Moh. Zuhri (Jakarta: al-Majlis al-Ala al-Andulusia li al-Dakwah al-Islamiyah, 1972), h. 39-40

³⁷ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Terj Agah Garnadi, (Bandung, Pustaka, 1984), h. 47-48

3. Ijma

Sesudah alqur'an dan sunnah, maka ijma menurut pendapat para jumbuh ulama menempati tempat ketiga sebagai sumber hukum islam, yaitu suatu pemufakatan atau kesatuan pendapat para ahli yang mujtahid dalam segala zaman mengenai sesuatu ketentuan syariat.³⁸ Menurut definisi ini, apabila terjadi kesepakatan hukum di kalangan para mujtahid atas suatu peristiwa tertentu yang tidak ada ketentuan hukumnya, maka kesepakatan itu disebut *ijma*. Kesepakatan tersebut terjadi setelah Rasulullah Saw. wafat, karena pada masa hidup beliau, beliau sendirilah yang akan menetapkan hukum atas suatu peristiwa yang terjadi.

Para ulama mendasarkan pendapatnya atas dasar dalil alqur'an dan sunnah ataupun dasar ilmiah.

4. Qiyas

Istilah lain untuk menyebut *qiyas* adalah analogi. Arti dasar kata *qiyas* adalah mengukur atau membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Menurut ahli ushul *qiyas* berarti mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada *nash*-nya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada *nash*-nya lantaran adanya persamaan *illat* hukumnya dari kedua peristiwa itu.³⁹ Ahmad Hasan menilai *qiyas*

³⁸ Sohbi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pt Alma'arif, 1976), h. 162

³⁹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books 2016), h. 118

sebagai bentuk sistematis dari penalaran individual di bidang hukum (*ra'yu*).⁴⁰

Mengenai *qiyas* ini, al-Syafi'i tidak membedakannya dengan ijtihad.⁴¹

Fungsi *qiyas* adalah untuk menemukan sebab atau *illat* hukum yang diwahyukan untuk dikembangkan ke dalam kasus yang serupa. Sebagai contoh, meminum khamar (minuman keras) dilarang secara tegas oleh *nash*. Penyebab larangan itu adalah akibat yang memabukkan, karenanya dalam apa saja penyebab ini ditemukan, maka larangan dapat diterapkan. Dalam hal ini hukum diperluas ke dalam kasus lain yang memiliki sifat yang sama.⁴²

Praktik penggunaan *qiyas* ini dimulai pertama kali oleh para sahabat ketika mereka berselisih pendapat dalam pemilihan Abu Bakar menjadi khalifah atas dasar bahwa Nabi Saw. pernah menunjuknya menjadi imam shalat menggantikan beliau. Penggunaan *qiyas* ini semakin mantap pada pertengahan kedua abad ke-2 H/8 M. Kebanyakan *fuqaha* (terutama *fuqaha* yang empat) dan Syi'ah Zaidiyah menerima prinsip *qiyas* ini. Sedang Syi'ah Imamiyah dan mazhab Zhahiri tidak mau menerima prinsip *qiyās* ini. Walaupun al-Syafi'i pada umumnya telah dianggap berjasa dalam meneguhkan kedudukan *qiyas* sebagai sebuah prinsip, namun caranya merujuk kepada *qiyas* ini menunjukkan bahwa prinsip tersebut memang sudah diterima secara umum.⁴³ Di antara para *fuqaha* tersebut, al-Syafi'ilah yang paling banyak

⁴⁰ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Terj Agah Garnadi, (Bandung, Pustaka, 1984), h. 135

⁴¹ Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, terj Ahmadie Thoha, (Cet. II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 227

⁴² Sohbi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pt Alma'arif, 1976), h. 168

⁴³ Fazlur Rahman, *Islam*, (Cet. I; Bandung: Pustaka, 1984), h. 96

menggunakan *qiyās* (di samping Alquran dan Sunnah) dalam pembentukan hukum Islam (fikih).

5. Istihsan

Menurut ulama ushul *istihsan* berarti meninggalkan *qiyas* yang jelas (*jali*) untuk menjalankan *qiyas* yang tidak jelas (*khafi*), atau meninggalkan hukum *kulli* (universal) untuk menjalankan hukum *istisna* (pengecualian), karena adanya alasan yang menurut logika yang menguatkannya.⁴⁴

Jelasnya, *istihsan* terjadi apabila seorang mujtahid menghadapi suatu peristiwa yang tidak ada *nash*-nya, sedang untuk menentukan hukumnya ada dua jalan yang berbeda, jalan yang satu jelas dapat menentukan hukumnya dan jalan yang lain samar-samar, artinya tidak dapat menetapkan hukumnya dengan satu ketetapan, padahal *mujtahid* yang bersangkutan mempunyai alasan yang kuat untuk memilih jalan yang samar-samar dan meninggalkan jalan yang jelas atau nyata. *Istihsan* bisa juga terjadi apabila seorang *mujtahid* meninggalkan hukum universal dan mengambil hukum spesifik (pengecualian) karena adanya alasan yang kuat untuk mengambil hukum spesifik tersebut.

6. Maslahat Mursalah

Secara etimologis, *mashlahat mursalat* (jamaknya: *mashalih mursalat*) berarti kemaslahatan atau kepentingan yang tidak terbatas, yang artinya memberikan hukum syara kepada suatu kasus yang tidak terdapat *nash* atau *ijma* atas dasar memelihara kemaslahatan.⁴⁵ Sedang secara terminologis, *mashlahat*

⁴⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqhi*, Terj Moh. Zuhri (Jakarta: al-Majlis al-Ala al-Andulusia li al-Dakwah al-Islamiyah, 1972), h. 79

⁴⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books 2016), h. 120

mursalat, yang juga sering disebut *istishlah*, adalah kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara pasti oleh *syari* (Allah dan Rasul-Nya) untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil *syar'i* yang memerintahkan untuk memerhatikannya atau mengabaikannya.⁴⁶

Mashlahat mursalat terikat pada konsep bahwa *syariah* (hukum Islam) ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan. Teori ini dikembangkan dan dipegangi sebagai sumber hukum oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Teori ini selanjutnya dijabarkan lagi oleh al-Syathibi dengan teorinya *maqashid al-syari'at* yang merupakan suatu usaha untuk menjastifikasi kemampuan teori hukum Islam untuk beradaptasi dengan kebutuhan sosial.⁴⁷

7. Urf

Secara etimologis, *urf* berarti sesuatu yang dikenal. Sedang secara terminologis, *urf* berarti sesuatu yang dikenal dan tetap dibiasakan manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu. *Urf* juga dinamai dengan *adat* (Indonesia: adat). Keduanya tidak bisa dibedakan.⁴⁸ Namun, ada juga ulama yang membedakan *urf* dan *adat* dengan berbagai argumen tertentu, akan tetapi perbedaannya tidak terlalu prinsip. Penulis sendiri cenderung menyamakan kedua istilah tersebut.

⁴⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqhi*, Terj Moh. Zuhri (Jakarta: al-Majlis al-Ala al-Andulusia li al-Dakwah al-Islamiayah, 1972), h. 84

⁴⁷ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*. Terj Ahsin Muhammad. (Bandung: Pustaka, 1996), h. 25

⁴⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqhi*, Terj Moh. Zuhri (Jakarta: al-Majlis al-Ala al-Andulusia li al-Dakwah al-Islamiayah, 1972), h. 86-87

Urf ada dua macam, yaitu *urf shahih*, yaitu kebiasaan yang benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan agama, seperti peringatan Maulud Nabi dan *halal bi halal*; dan *urf fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan agama, seperti pesta dengan makanan dan minuman haram, dan lain-lain. Para ulama juga membagi *urf* dari berbagai tinjauan (aspek).

Secara umum *urf* diamalkan oleh semua ulama fikih, terutama dari kalangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Mereka mendasarkan pada hadis yang berasal dari Abdullah Ibn Mas'ud yang diriwayatkan Ahmad dalam *Musnad*-nya, "Apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka hal itu di sisi Allah adalah baik". Di samping hadis ini, ada kaidah yang selalu dikaitkan dengan *urf* atau adat, yaitu "*al-adat muhakkamat*" yang artinya adat (*urf*) itu menjadi pertimbangan hukum.⁴⁹

C. Karakteristik Hukum Islam

Hukum Islam memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan berbagai macam hukum yang lain. Karakteristik tersebut ada yang memang berasal dari watak hukum itu sendiri dan ada pula yang berasal dari proses penerapan dalam lintasan sejarah dalam menuju ridha Allah. Dalam hal ini, beberapa karakteristik seperti hukum Islam bersifat sempurna, universal, kemanusiaan, mengandung moral agama, dan dinamis akan dijelaskan dalam bagian ini, karena tanpa dengan karakteristik tersebut akan dipahami pula tujuan dan manfaat dari hukum Islam itu sendiri.

1. Sempurna

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Cet. I; Jakarta: Logos, , 1999), h. 375

Pertama, sempurna. Artinya syari'at itu akan selalu sesuai dengan segala situasi dan kondisi manusia, dimana dan kapanpun, baik sendiri maupun berkelompok. Hal ini didasarkan pada bahwa syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan garis besar permasalahan, sehingga hukum-hukumnya bersifat tetap meskipun zaman dan tempat selalu berubah. Penetapan hukum yang bersifat global oleh al-Qur'an tersebut dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi ruang dan waktu.⁵⁰

2. Universal

Syari'at Islam meliputi seluruh alam tanpa ada batas wilayah, suku, ras, bangsa, dan bahasa. Universal ini pula tergambar dari sifat hukum Islam yang tidak hanya terpaku pada satu masa saja (abad ke-VII saja, misalnya), tetapi untuk semua zaman. Hukum Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda di dalam suatu kesatuan, dan ia akan senantiasa cocok dengan masyarakat yang menghendaki tradisi lama atau pun modern, seperti halnya ia dapat melayani para *ahli aql* dan *ahl naql*, *ahl al-ra'y* atau *ahl al-hadits*.⁵¹

⁵⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 46.

⁵¹ Hasbi ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Cet II; Jakarta: Bulan Bintang 1976), h. 105-106.

3. Elastis, Dinamis, dan Fleksibel

Karena hukum Islam merupakan syariat yang universal dan sempurna, maka tak dapat dipungkiri pula kesempurnaannya ini membuatnya bersifat elastis, fleksibel dan dinamis dalam perkembangan zaman, karena jika hukum Islam menjadi sesuatu yang kaku justru akan menjadikannya tak relevan pada masa atau ruang tertentu. Bila syariat diyakini sebagai sesuatu yang baku dan tidak pernah berubah, maka fiqih menjembatani antara sesuatu yang baku (syariat) dan sesuatu yang relatif dan terus berubah tersebut (ruang dan waktu).⁵² Syari'at Islam hanya memberikan kaidah dan patokan dasar yang umum dan global. Perinciannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan manusia, dan dapat berlaku dan diterima oleh seluruh manusia. Dengan ini pula dapat dilihat bahwa hukum Islam mempunyai daya gerak dan hidup yang dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan, melalui suatu proses yang disebut ijtihad. Dalam ijtihad yang menjadi hak bagi setiap muslim untuk melakukannya merupakan prinsip gerak dalam Islam yang akan mengarahkan Islam kepada suatu perkembangan dan bersifat aktif, produktif serta konstruktif.⁵³

4. Sistematis

Artinya antara satu doktrin dengan doktrin yang lain bertautan, bertalian dan berhubungan satu sama lain secara logis. Kelogisan ini terlihat dari beberapa ayat dalam al-Qur'an yang selalu menghubungkan antara satu institusi dengan institusi yang lain. Selain itu, syariat Islam yang mendorong umatnya untuk

⁵² Muhammad Yusuf Musa, *Al-Islam wa Hajat al-Inzan Ilaihi*, (Bandung: Pustaka, 1996) h. 172

⁵³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 48

beribadah di satu sisi, tetapi juga tidak melarang umatnya untuk mengurus kehidupan duniawi.⁵⁴

5. Ta'abuddi dan Ta'aqulli.

Warna Syari'at Islam dapat dibedakan dengan dua warna: yaitu *ta'abuddi* bentuk ibadah yang fungsi utamanya untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Bentuk ibadah seperti ini sudah *given, taken from granted*, makna yang terkandung didalamnya tidak dapat dinalar, *irrational*, seperti jumlah rakaat shalat. Sedangkan yang *ta'aqulli* adalah bersifat duniawi yang maknanya dapat difahami oleh nalar manusia, rasional.

6. Maslahat

Karena seluruh hukum itu harus bertumpu pada maslahat dan dasar dari semua kaidah yang dikembangkan dari seluruh hukum Islam harus bersimpul pada maslahat. Syariat berurusan dengan perlindungan maslahat entah dengan cara yang positif, misalnya dengan tindakan untuk menopang landasan-landasan mashalih, syariat mengambil tindakan-tindakan untuk menopang landasan-landasan mashalih tersebut. Atau dengan cara preventif, yaitu untuk mencegah hilangnya mashalih, ia mengambil tindakan-tindakan untuk melenyapkan unsure apa pun yang secara actual atau potensial merusak mashalih.⁵⁵

7. Menegakkan Keadilan

⁵⁴ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*. Terj Joko Supomo, (Yogyakarta: Islamika, 2003), h. 300.

⁵⁵ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*. Terj Ahsin Muhammad. (Bandung: Pustaka, 1996), h. 244

Keadilan dalam arti perimbangan atau keadaan seimbang (*mauzun*) antonimnya ketidakadilan, kerancuan (*at-tanasub*), persamaan (*musawah*), tidak diskriminatif, egaliter, penunaian hak sesuai dengan kewajiban yang diemban (keadilan *distributif*), serta keadilan Allah yaitu kemurahan-Nya dalam melimpahkan rahmat-Nya kepada manusia sesuai dengan tingkat kesediaan yang dimilikinya.

8. Tidak Menyulitkan (*Adamul Kharaj*).

Yang disebut dengan tidak menyulitkan adalah hukum Islam itu tidak sempit, sesak, tidak memaksa, dan tidak memberatkan.

D. Tujuan Hukum Islam

Sumber hukum syariat Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadist. Sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan Allah swt, syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia, yaitu sebagai berikut.⁵⁶

1. Pemeliharaan Atas Keturunan

Hukum syariat Islam mengharamkan seks bebas dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini untuk menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai garis keturunan dari ayahnya.

⁵⁶ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia*, (Journal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017), h. 26

2. Pemeliharaan Atas Akal

Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika akalnya terganggu karena pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan terganggu.

3. Pemeliharaan Atas Kemuliaan

Syariat Islam mengatur masalah tentang fitnah atau tuduhan dan melarang untuk membicarakan orang lain. Hal ini untuk menjaga kemuliaan setiap manusia agar ia terhindar dari hal-hal yang dapat mencemari nama baik dan kehormatannya.

4. Pemeliharaan Atas Jiwa

Hukum Islam telah menetapkan sanksi atas pembunuhan, terhadap siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Dalam Islam, nyawa manusia sangat berharga dan patut dijaga keselamatannya.

5. Pemeliharaan Atas Harta

Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian dengan potong tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain.

6. Pemeliharaan Atas Agama

Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Islam tidak pernah memaksakan seseorang untuk memeluk Islam. Akan tetapi, Islam mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya. Untuk

melengkapi pengertian hukum Islam, sumber dan tujuan, syariat Islam mulai berlaku untuk orang dewasa (*mukallaf*) atau orang yang sudah baligh, yakni sudah cukup umur, berakal sehat dan sudah menerima seruan agama sejak usia 9 tahun.⁵⁷

⁵⁷ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia*, h. 26-27

BAB III

PENGERTIAN BANK KONVENSIONAL DAN UPAH

E. Pengertian bank konvensional dan sejarahnya

Bank diambil dari bahasa Italia yaitu *banco* yang artinya meja. Konon penamaan itu disebabkan karena pekerjanya pada zaman dulu melakukan transaksi jual beli mata uang di tempat umum dengan menggunakan meja. Kemudian modelnya terus berkembang sehingga berubah menjadi Bank yang sekarang banyak kita jumpai.⁵⁸ Bank didefinisikan sebagai suatu tempat untuk menyimpan harta manusia secara aman dan mengembalikan kepada pemiliknya ketika dibutuhkan.

Pengertian bank konvensional menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵⁹

Prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional adalah:

Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut *fee based*.⁶⁰

⁵⁸Irsyad Lubis, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan Kdt, Usu Press, 2010), h. 1

⁵⁹Kasmir. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta:Rajawali Press, 2000), h. 11

⁶⁰Martono. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 62

Bank yang pertama kali berdiri adalah di Bunduqiyyah, salah satu kota di Negara Italia pada tahun 1157 M. Kemudian terus mengalami perkembangan hingga perkembangan yang pesat sekali adalah pada abad ke-16, di mana pada tahun 1587 berdirilah di Negara Italia sebuah bank bernama *Banco Della Pizza Dirialto* dan berdiri juga pada tahun 1609 bank *Amsterdam* Belanda, kemudian berdiri bank-bank lainnya di Eropa. Sekitar tahun 1898, Bank masuk ke Negara-negara Arab, di Mesir berdiri Bank Ahli Mishri dengan modal lima ratus ribu Junaih.

F. Pengertian bunga

Bunga adalah tambahan yang disyaratkan atas pinjaman, Yusuf Qardawi menyamakan suku bunga dengan riba. Ia menyatakan “bunga yang diambil oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan, karena riba adalah semua tambahan yang disyaratkan atas pokok harta.”⁶¹

Beliau menambahkan: “apa yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa berpayah-payah sebagai tambahan atas pokok hartanya, maka yang demikian itu termasuk riba.”⁶²

Bunga menurut Maulana Muhammad Ali adalah tambahan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman.⁶³ Sedangkan menurut Al-Jurjani, bunga adalah:

⁶¹Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 534

⁶²Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, h. 534

⁶³Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selecta Hukum Islam*, (Jakarta:Haji Masagung, 1994), h. 102

kelebihan/tambahan pembayaran tanpa ada ganti rugi/ imbalan yang disaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang berakad (bertransaksi).

Muhammad Hatta membedakan antara bunga dengan riba. Ia menyatakan bahwa riba diberlakukan untuk kebutuhan konsumtif. Sedangkan bunga diberlakukan untuk kebutuhan produktif.

Demikian pula istilah *usury* dan *interest*, bahwa *usury* adalah bunga pinjaman yang sangat tinggi, sehingga melampaui suku bunga yang diperbolehkan oleh hukum. Sedangkan *interest* ialah bunga pinjaman yang relatif mudah (kecil). Namun dalam prakteknya, maulana Muhammad Ali menyatakan bahwa sukar untuk membedakan antara *usury* dan *interest* sebab pada hakekatnya keduanya memberatkan bagi peminjam.⁶⁴

G. Bunga Menurut Hukum Islam

Telah terjadinya penetapan ijma ulama tentang keharaman bunga bank bukan kesimpulan yang bersifat mudah, tetapi setelah melakukan penelitian yang mendalam terhadap pendapat semua pakar ekonomi Islam sejak tahun 1970-an hingga saat ini. Beberapa pendapat diantaranya:

a. Yusuf Qardawi

Dalam bukunya Fatwa-Fatwa Kontemporer, Yusuf Qardawi menyamakan bunga dengan riba dan, riba adalah haram. Ia menyatakan: “bunga yang diambil

⁶⁴Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selecta Hukum Islam*, h. 102-103

oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan, karena riba adalah semua tambahan yang disyaratkan atas pokok harta.⁶⁵

Dalam bukunya yang lain, ia menyatakan bahwa Islam membenarkan pengembangan uang dengan jalan perdagangan.⁶⁶

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa 29).*⁶⁷

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba.⁶⁸

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahnya:

⁶⁵Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj As'ad Yasin(Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 536

⁶⁶Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi(Jakarta: PT. Bineka Ilmu, 1993), h. 210

⁶⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 83

⁶⁸Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi(Jakarta: PT. Bineka Ilmu, 1993), h. 210

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S Al-Baqarah: 278-279).⁶⁹

b. Masjfuk Zuhdi

Masjfuk Zuhdi mengemukakan beberapa ayat al-quran yang mengharamkan riba.⁷⁰

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٦٦﴾

Terjemahnya:

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S Ar-Rum: 39).⁷¹

Masjfuk zuhdi menjelaskan bahwa ayat di atas membicarakan masalah riba secara eksplisit sehingga belum kongkret melarang riba. Ia menyatakan ayat ini sebagai *conditioning*, artinya mempersiapkan kondisi ummat agar siap mental untuk mentaati larangan riba yang akan dikeluarkan. Artinya akan ada ayat yang

⁶⁹Departemen Agama, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 47

⁷⁰Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selecta Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), h. 104

⁷¹Departemen Agama, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 106

akan diturunkan Allah mengenai pengahraman riba. Ayat itu adalah surat ali-

Imran:03/130

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Ali Imran: 130).⁷²

Yang dimaksud riba di sini ialah riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi'ah itu selamanya haram. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Dan ayat berikutnya yang secara jelas mengharamkan riba terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat /2/278 – 279:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ لِرُءُوسِ
أَمْوَالِكُمْ لَآتِظْلُمُونَ ۖ وَلَا تَظْلُمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan

⁷²Departemen Agama, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemah*, h. 66

*riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S Al-Baqarah: 278-279).*⁷³

Menurut Masjfuk Zuhdi ayat ini dapat dipakai menjadi dalil yang mutlak yang dapat dipakai oleh semua ulama yang mengharamkan bunga/ riba. Karena ayat ini menyatakan sedikit atau banyak kadar bunga/ riba yang di minta, hukumnya tetap haram.

c. Wahbahal-Zuhaily

Tidak berbeda dengan 2 pendapat di atas, wahbah as-zulaily menyatakan bahwa “bunga uang atas pinjaman (*Qardh*) yang di tetapkan dan yang telah berlaku lebih buruk dari riba yang di haramkan Allah SWT dalam Al-Quran, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam sistem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.

Selain fatwa beberapa ulama di atas, berbagai fatwa majelis fatwa ormas Islam, baik di Indonesia maupun dunia internasional telah melahirkan suatu asumsi umum bahwa bunga bank sama dengan riba.

Berikut ini adalah cuplikan dari keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan pengharaman bunga bank yang dikeluarkan oleh beberapa majelis fatwa ormas Islam:

a) Fatwa majelis ulama indonesia

Beberapa isi Fatwa MUI no. 1 tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- 1) Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah Saw, yaitu Riba Nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya.

⁷³Departemen Agama, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemah*, h. 47

- 2) Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, Dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.
- b) Majelis Tarjih Muhammadiyah
- Tarjih Muhammadiyah Sidoarjo (1968) memutuskan:⁷⁴
- 1) Riba hukumnya haram sesuai dengan dalil al-Quran dan Sunnah.
 - 2) Bank dengan sistem bunga hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.
 - 3) Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara syubhat.
- c) Pada munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992 terdapat tiga pendapat tentang hukum bunga bank
- 1) Pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya adalah haram.
 - 2) Pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya adalah boleh.
 - 3) Pendapat yang mengatakan bunga bank hukumnya syubhat. Meski begitu, Munas memandang perlu untuk mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam.
- d) Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI)⁷⁵

⁷⁴Muhammad Syafei Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 63

⁷⁵Muhammad Syafei Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, h. 67

Sidang yang dilakukan di Karachi, Pakistan pada Desember 1970, telah menyepakati 2 (dua) hal utama, yaitu:

- 1) Praktik bank dengan sistem bunga tidak sesuai dengan syariah Islam.
- 2) Perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hasil kesepakatan inilah yang melatarbelakangi lahirnya bank pembangunan Islam atau *Islamic Development Bank* (IDB)

e) Mufti negara mesir

Keputusan Mufti Negara Mesir terhadap hukum bunga bank senantiasa tetap dan konsisten. Tercatat sekurang-kurangnya sejak tahun 1900 hingga 1989, mufti Negara Republik Arab Mesir memutuskan bahwa bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang diharamkan secara syariah.⁷⁶

f) Kansul kajian Islam dunia

Ulama-ulama besar yang tergabung ke dalam Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank. Dalam konferensi II KKID yang diselenggarakan di universitas al-Azhar, Cairo pada bulan Mei 1965, ditetapkan bahwa tidak ada sedikitpun keraguan atas keharaman praktik pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-bank konvensional.⁷⁷

Namun sebagian ulama kontemporer lainnya, seperti Syaikh Ali Jum'ah, Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid Thanthawi, Abdul Wahab Khalaf, dan Mahmud Syaltut, menegaskan bahwa bunga bank hukumnya boleh dan tidak

⁷⁶Muhammad Syafei Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, h. 67-68

⁷⁷Muhammad Syafei Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, h. 68

termasuk riba. Pendapat ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Majma' al-Buhus al-Islamiyyah tanggal 23 Ramadhan 1423 H, bertepatan tanggal 28 November 2002 M.⁷⁸

Mereka berpegang teguh pada firman Allah swt dalam surat an-Nisa ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S an-Nisa: 29).

Pada ayat di atas, Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti mencuri, menggasab, dan dengan cara riba. Sebaliknya, Allah menghalalkan hal itu jika dilakukan dengan perniagaan yang berjalan dengan saling ridha. Karenanya, keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi untuk menentukan besaran keuntungan di awal, sebagaimana yang terjadi di bank, dibenarkan dalam Islam.

Di samping itu, mereka juga beralasan bahwa jika bunga bank itu haram maka tambahan atas pokok pinjaman itu juga haram, sekalipun tambahan itu tidak

⁷⁸Husnul Haq, 2018, [Http://Www.Nu.Or.Id/Post/Read/3-7-2018/Ragam Pendapat Ulama Tentang Hukum Bunga Bank/](http://Www.Nu.Or.Id/Post/Read/3-7-2018/Ragam_Pendapat_Ulama_Tentang_Hukum_Bunga_Bank/)Diakses Pada Tgl:20-12-2018/Pukul: 19:53

disyaratkan ketika akad. Akan tetapi, tambahan dimaksud hukumnya boleh, maka bunga bank juga boleh, karena tidak ada beda antara bunga bank dan tambahan atas pokok pinjaman tersebut. Di dalam fatwa majma al buhus al islamiyah disebutkan. Sesungguhnya menginvestasikan harta di bank-bank yang menentukan keuntungan atau bunga di depan hukumnya halal menurut syariat, dan tidak apa-apa.⁷⁹

H. Pengertian karyawan

Karyawan dapat diartikan sebagai setiap orang yang memberikan jasa kepada perusahaan ataupun organisasi yang membutuhkan jasa tenaga kerja, yang mana dari jasa tersebut, karyawan akan mendapatkan balas jasa berupa gaji dan kompensasi-kompensasi lainnya.

Menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Selain pengertian di atas, ada banyak sekali pengertian kata karyawan yang telah diutarakan oleh para ahli, seperti beberapa contohnya adalah sebagai berikut :

⁷⁹Husnul Haq, 2018, [Http://Www.Nu.Or.Id/Post/Read/3-7-2018/Ragam Pendapat Ulama Tentang Hukum Bunga Bank/](http://www.nu.or.id/post/read/3-7-2018/Ragam_Pendapat_Ulama_Tentang_Hukum_Bunga_Bank/)Diakses Pada Tgl:20-12-2018/Pukul: 19:53

Menurut subri, karyawan merupakan setiap penduduk yang masuk ke dalam usia kerja (berusia di rentang 15 hingga 64 tahun), atau jumlah total seluruh penduduk yang ada pada sebuah negara yang memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan akan tenaga yang mereka produksi, dan jika mereka mau berkecimpung / berpartisipasi dalam aktivitas itu.

Menurut Hasibuan, **pengertian karyawan** adalah setiap orang yang menyediakan jasa (baik dalam bentuk pikiran maupun dalam bentuk tenaga) dan mendapatkan balas jasa ataupun kompensasi yang besarnya telah ditentukan terlebih dahulu.⁸⁰

I. Pengertian upah

Sebelum dijelaskan pengertian upah atau *ijarah*, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional *ijarah* itu sendiri. Idris ahmad dalam bukunya yang berjudul fiqih syafi'i, berpendapat bahwa *ijarah* upah- mengupah. Hal ini terlihat saat beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah fiqih sunnah karya sayyid sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa- menyewa. Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijarah*.⁸¹

⁸⁰Hasibuan Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara 2002), h 23

⁸¹Hendi Suhendi, *FiqihMuamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2014), h. 113

Pengertian upah dalam islam disebut *ijarah*, secara terminologi kata *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad* yang dalam bahasa indonesia adalah ganti/upah.⁸²

Sedangkan secara etimologi *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah *ajr*, *ujrah*, dan *ijarah*. Kata *ajarahu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal positif, bukan pada hal-hal negatif. Kata *al-ajra* adalah pahala biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* atau upah sewa digunakan untuk balasan di dunia.⁸³

Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Oleh karenanya *hanafiah* mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat di sertai imbalan.⁸⁴

Ijarah adalah pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan jasanya (*mu'ajir*) kepada orang yang menyewa jasa (*mus'tajir*), serta pemilikan harta dari

⁸² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Cet. I; Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h. 15

⁸³ Riawan Amin, *Buku Pintar Transaksi Syariah Menjalankan Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam*, (Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah Pt Mizan Publika 2010), h. 145

⁸⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 Terj Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 387

pihak mus'tajir kepada seorang muajir. Dengan demikian, ijarah berarti transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi tertentu pula.⁸⁵

Ijarah dalam konsep awalnya adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam akad *ijarah* adalah pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka menjadi objek dalam *ijarah* adalah manfaat itu sendiri. Ijarah dalam hal ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.⁸⁶

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.⁸⁷

Ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan oleh ulama fiqih.⁸⁸

- a. Menurut ulama Hanafiah mengatakan bahwa: *ijarah* yaitu suatu akad yang dipergunakan untuk pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu barang yang disewakan dengan cara penggantian (bayar).⁸⁹ Manfaat kadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dikendarai. Bisa juga berbentuk karya, misalnya insinyur bangunan, tukang

⁸⁵ Taqyudin An-Nabhan, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya Risalah Gusti, 1996), h. 81

⁸⁶ M Yasid Afandi, *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 180

⁸⁷ Alfaruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2 (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989), h. 361

⁸⁸ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003), h. 101

⁸⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufiron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2010), h. 277

tenun, penjahit, dan sebagainya. Terkadang manfaat itu bisa berbentuk sebagai kerja pribadi seperti pembantu dan sebagainya.

- b. Sedangkan menurut ulama Syafiyah mendefinisikan bahwa *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja, yang diterima sebagai pengganti dan kelebihan, dengan penggantian yang diketahui dengan jelas.⁹⁰
- c. Sedangkan menurut ulama hanabilah *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang mubah dan dikenal, dengan jalan mengambil sesuatu atas sesuatu dengan waktu yang diketahui dengan jelas, dan dengan penggantian yang jelas pula.⁹¹
- d. Definisi *ijarah* menurut ulama malikiyah adalah suatu transaksi akad yang dapat memberikan manfaat dengan waktu yang telah ditentukan dan dengan penggantian yang jelas (imbalan).⁹²

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat di pahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, di terjemahkan dalam bahasa indonesia bearti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa-menyewa adalah “menjual manfaat” dan upah mengupah adalah” menjual tenaga atau kekuatan”.

⁹⁰Hendi Suhendi, *FiqihMuamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2014), h. 113

⁹¹Hendi Suhendi, *FiqihMuamalah*, h. 114

⁹²Hendi Suhendi, *FiqihMuamalah*, h. 114

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH KARYAWAN BANK
KONVENSIONAL

A. Hukum bekerja di bank konvensional

1. Menurut Pendapat Abdul Aziz Bin Baz

Umat Islam diperbolehkan mempunyai profesi sebagai pegawai atau karyawan sebuah perusahaan dengan syarat tidak menjadi pegawai yang membahayakan kaum muslimin. Oleh karena itu seorang muslim dilarang bekerja sebagai prajurit yang memerangi kaum muslimin atau bekerja sebagai karyawan dalam suatu pabrik yang memproduksi senjata untuk memerangi kaum muslimin. Seorang muslim juga tidak diperbolehkan bekerja di suatu lembaga yang melawan umat Islam, termasuk diantaranya adalah pegawai yang membantu kepada perbuatan dzhalim dan haram seperti pekerjaan yang meribakan uang, bekerja ditempat perjudian dan sebagainya.⁹³

Orang yang terlibat dalam pekerjaan dosa tersebut tidak terbebas dari dosa, sebab tolong-menolong dalam perbuatan haram berarti hukumnya haram pula sebagaimana dalam firman Allah.⁹⁴

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠١﴾

Terjemahnya:

⁹³Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. H Mummil Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2003), h. 196-197

⁹⁴Abdul Aziz bin Baz, *Fatwa-Fatwa Terkini*, Jilid II, Terj. Hanif Yahya, (Jakarta: Darul Haq, 2003), h. 27

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(Q.S Al-Maidah: 2)*⁹⁵

Dalam sebuah hadits juga rasulullah melaknat orang yang terlibat dalam urusan riba.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ
أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلُهُ وَكَاتِبُهُ وَ
شَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya:

*Dari Jabir berkata: Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, wakilnya, sekretarisnya dan saksinya. Mereka semua sama saja (HR. Muslim 4177)*⁹⁶

Menurut Abdul Aziz bin Baz apabila seseorang bekerja disuatu bank,dimana bank tersebut hanya menawarkan jasa atas dasar riba, maka dalamkeadaan seperti ini maka bekerja dan membantu terselenggaranya praktik ribaitu, apapun bentuknya adalah haram. Tidak boleh bekerja di bank-bank yangbertransaksi dengan riba karena hal itu berarti membantu mereka di dalam melakukan dosa dan pelanggaran.⁹⁷

Dengan dalil:

⁹⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 106

⁹⁶Imam Muslim, *Sahih Muslim*,Juz VI (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1992), h. 22

⁹⁷Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz, *Fatwa-Fatwa Terkini*, Jilid II, Terj Hanif Yahya (Jakarta : Darul Haq,2003), h. 26

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(Q.S Al-Maidah: 2).*⁹⁸

Dan terdapat pula hadits nabi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَرْسَلُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya:

*Dari Jabir berkata: Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, wakilnya, sekretarisnya dan saksinya. Mereka semua sama saja (HR. Muslim 4177)*⁹⁹

Demikian pula pendapat Abdul Aziz bin Baz disertai dengan pendapatmurid beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, bekerja di bank-bank ribawi diharamkan karena 2 alasan :

Pertama, membantu melakukan riba. Bila demikian halnya maka ia masuk ke dalam laknat yang telah diarahkan kepada individunya langsung sebagai mana telah terdapat hadits yang sahih dari Nabi saw bahwasannyabeliau

⁹⁸Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 106

⁹⁹Imam Muslim, *Sahih Muslim*,Juz VI (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1992), h. 22

telah melaknat pemakan riba, pemberi makan dengannya, penulisnya dan kedua saksinya. Beliau Shallallahu Alaihi Wa Sallam mengatakan, Mereka itu sama saja' (HR. Muslim no. 1598)¹⁰⁰

Kedua, bila tidak membantu, berarti setuju dengan perbuatannya itu dan mengakuinya.

2. Menurut Pendapat Yusuf Qardawi

Setiap orang muslim dituntut bekerja dan diperintahkan berjalan di semua penjuru bumi serta makan rezeki Allah Swt. Yang dimaksud bekerja adalah upaya secara sadar yang dilakukan seseorang atau berkelompok untuk menghasilkan barang dan jasa. Bekerja adalah senjata pertama guna memerangikemiskinan. Bekerja juga upaya pertama untuk mendapatkan kekayaan.¹⁰¹

Menurut Yusuf Qardawi keadaan perbankan seperti itu tidak akan berubah atau berkurang hanya karena seorang pegawai bank atau perusahaan serupa menolak pekerjaan yang telah menjadi tugasnya. Keadaan demikian hanya dapat berubah apabila rakyat sebagai pihak yang paling menentukan tidak menghendaki tata perekonomian yang dicangkok dari kapitalisme liberal, kemudian sedikit demi sedikit serta setapak demi setapak berusaha mengubahnya

¹⁰⁰ Abdul Aziz bin Baz, *Fatwa-Fatwa Terkini*, Jilid II, Terj. Hanif Yahya, (Jakarta: Darul Haq, 2003), h. 26

¹⁰¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 215

agar supaya tidak sampai terjadi guncangan ekonomi yang membahayakan kehidupan negara dan umat.¹⁰²

Sesungguhnya usaha untuk mengubah peraturan perbankan memerlukan waktu yang lama dan secara bertahap, agar tidak menimbulkan ketimpangan di bidang ekonomi. Dalam hal ini ada dua alternatif pemecahan secara bertahap untuk memperbaiki masalah perbankan, agar tidak bertentangan dengan hukum Islam. Cara demikian pernah dipraktekkan pada permulaan Islam untuk melarang riba, minuman keras, dan lain-lainnya.¹⁰³

Dalam upaya menanggulangi persoalan yang gawat, Islam tidak menolak cara setapak demi setapak. Proses pengharaman riba pada dasarnya adalah sama dengan proses pengharaman khmar dan lain-lain, yakni tahap demi tahap. Seandainya kita melarang tiap muslim bekerja di bank-bank atau perusahaan-perusahaan yang serupa itu, pekerjaan-pekerjaan itu pasti akan dikuasai oleh orang-orang bukan muslimin, seperti orang-orang yahudi dan lain-lain. Dan itu pasti akan memberatkan Islam dan kaum muslimin.¹⁰⁴

Kiranya perlu diketahui pula bahwa tidak semua pekerjaan bank itu pasti riba. Banyak bidang-bidang pekerjaan bank yang halal dan baik, tidak diharamkan, seperti pekerjaan sebagai perantara (*makelar brokerage*), penerima simpanan (*depositing*), dan lain-lain. Tidak banyak pekerjaan bank yang bersifat haram. Oleh karenanya tidak apalah jika ada muslim yang dapat menerima kenyataan itu

¹⁰²Yusuf Al-Qardawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, Trj Al-Hamid Al-Husaini, (Cet. II; Jakarta: Yayasan Al-Hamidiy 1995), h. 776

¹⁰³Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi Permasalahan, Pemecahan, Dan Hikmah*, Terj. Abdurrachman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti 1993), h.319

¹⁰⁴Yusuf Al-Qardawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, Trj Al-Hamid Al-Husaini, (Cet. II; Jakarta: Yayasan Al-Hamidiy 1995), h. 777

kendati ia sendiri tidak ridho hingga tiba suatu masa lembaga-lembaga keuangan di negerinya berubah tatanan sesuai dengan yang diridhoi oleh agamanya dan hati nuraninya.¹⁰⁵

Itu semua selama dalam kondisi darurat yang memaksa seorang muslim mencari makan melalui pekerjaan-pekerjaan semacam itu. Maka tingkatan daruratnya harus diukur sesuai dengan kadarnya dan juga harus tetap tidak senang dengan pekerjaan tersebut. Disamping itu, ia juga harus tetap mencari pekerjaan lain hingga Allah memudahkannya untuk mendapatkan pekerjaan yang halal, jauh dari dosa.¹⁰⁶

Seorang muslim harus selalu menghindari dari wilayah-wilayah syubhat yang merapuhkan agama dan melemahkan keyakinan, meskipun di dalam hal yang syubhat itu terdapat potensi pendapatan yang tinggi dan harta yang melimpah.¹⁰⁷

Yusuf Qardawi membolehkan seorang muslim mempunyai pekerjaan di bank konvensional walaupun di bank konvensional menerapkan sistem bunga, yang mana hal tersebut adalah haram karena dianggap sebagai riba.

Alasan diperbolehkannya bekerja di bank konvensional menurut Yusuf Qardhawai adalah:

- a) Agar dunia perbankan tidak dikuasai oleh orang non-muslim.
- b) Tidak semua pekerjaan yang berhubungan dengan perbankan tergolong riba.

¹⁰⁵Yusuf Al-Qardawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, Trj Al-Hamid Al-Husaini, h. 777

¹⁰⁶Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Wahid ahmadi, (Surakarta: Era Intermedia 2000), h. 210

¹⁰⁷Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 210

- c) Pekerjaan sebagai pegawai bank terpaksa diterima karena kebutuhan hidup mendesak.

B. Hukum Upah Yang Diperoleh Dari Bekerja Di Bank Konvensional

1. Menurut Abdul Aziz Bin Baz

Sistem ekonomi dalam Islam ditegakkan pada asas memerangi riba dan menganggapnya sebagai dosa besar yang dapat menghapuskan berkah dari individu dan masyarakat, maka seorang muslim tidak boleh bekerja di bank yang sistemnya menggunakan sistem ribawi karena pekerjaan tersebut turut serta dalam membantu melakukan dosa, pelanggaran dan dapat mendatangkan bencana di dunia dan di akhirat.¹⁰⁸

Menurut Abdul Aziz bin Baz menyatakan bahwasanya apabila seseorang muslim bekerja di sebuah bank yang bertransaksi dengan riba maka termasuk mencari penghidupan dari hasil perbuatan haram. Karena pekerjaan tersebut hanya menawarkan jasa atas dasar riba.¹⁰⁹ Maka beliau mengharamkan seseorang bekerja di bank yang bertransaksi dengan bunga karena hal itu disamakan dengan riba dan berarti turut serta membantu mereka dalam melakukan dosa dan pelanggaran.

Bekerja di bank konvensional diharamkan karena dua alasan saja:

Pertama: Membantu melakukan riba. Bila demikian maka ia masuk ke dalam laknat yang telah diarahkan kepada individunya langsung sebagaimana

¹⁰⁸Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz, *Fatwa-Fatwa Terkini*, Jilid II, Terj Hanif Yahya (Jakarta : Darul Haq, 2003), h. 26

¹⁰⁹Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 439

telah terdapat dalam hadits yang shahih dari Nabi bahwasanya beliau telah melaknat pemakan riba, pemberi makan dengannya, penulisnya dan kedua saksinya. Beliau mengatakan mereka itu sama saja.

Kedua: bila tidak membantu berarti setuju dengan perbuatan itu dan mengakuinya. Oleh karena itu tidak boleh hukumnya bekerja di bank-bank yang bertransaksi dengan riba.¹¹⁰

Ketika beliau ditanya seputar perbankan tentang hukum gaji yang diterima dari bekerja di perbankan secara umum beliau menjawab haram, karena bekerja di bank-bank yang bertransaksi dengan riba berarti turut membantu mereka di dalam melakukan dosa dan pelanggaran.¹¹¹

2. Menurut Yusuf Qardawi

Islam memerintahkan manusia untuk mencari karunia Tuhan dengan melakukan kegiatan ekonomi.¹¹² Sistem ekonomi Islam berdiri di atas dasar perjuangan memerangi riba. Islam memandang riba sebagai salah-satu dosa besar yang melenyapkan keberkahan dari individu maupun dari masyarakat. Kecuali itu juga mengundang bencana di dunia dan di akhirat. Hal itu dinaskan oleh kitabullah al-Qur'an dan Sunnah Rasul (hadits), dan mengenai itu seluruh umat Islam sepakat bulat dalam firman Allah menyatakan :

 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

¹¹⁰ Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz, *Fatwa-Fatwa Terkini*, Jilid II, Terj. Hanif Yahya (Jakarta : Darul Haq, 2003), h. 26

¹¹¹ Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz, *Fatwa-Fatwa Terkini*, Jilid II, Terj. Hanif Yahya, h. 25-26

¹¹² Yusuf Qardawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 43

Terjemahnya:

Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (q.s Al-Baqarah: 276).¹¹³

Yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya. Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan Riba dan tetap melakukannya.

Sehingga Rasulullah melaknat penulis riba dan saksinya sebagaimana dilaknatnya orang yang memakan riba

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَرُهَيْبُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ
أَبْنُ أَبِي أُمِّ الْيَوْمِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلُهُ وَكَاتِبُهُ وَ
شَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya:

Dari Jabir berkata: Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, wakilnya, sekretarisnya dan saksinya. Mereka semua sama saja (HR. Muslim 4177)¹¹⁴

Terkait dengan hadits tersebut diatas itulah yang dirasa amat meresahkan orang-orang yang beriman yang bekerja di bank-bank atau perusahaan, yang tugas pekerjaannya sehari-hari berkaitan dengan pencatatan, penulisan dan

¹¹³Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 47

¹¹⁴Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz VI (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1992), h. 22

perhitungan riba. Namun masalah riba tidaklah tergantung pada pegawai bank atau pada penulis dan pencatat riba di sebuah perusahaan dan lembaga-lembaga keuangan, hingga semuanya itu merupakan bala (cobaan) yang bersifat umum.¹¹⁵

Yaitu sebagaimana yang dahulu telah dicanangkan oleh Rasulullah Saw. Sungguh akan datang pada manusia suatu masa yang pada waktu itu tidak tersisa seorang pun melainkan akan makan riba. Barang siapa yang tidak memakannya maka ia akan terkena debunya. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Keadaan perbankan seperti itu tidak akan berubah atau berkurang hanya karena seorang pegawai bank atau perusahaan serupa menolak pekerjaan yang telah menjadi tugasnya. Keadaan demikian hanya dapat berubah apabila rakyat sebagai pihak yang paling menentukan tidak menghendaki tata perekonomian yang dicangkok dari kapitalisme liberal, kemudian sedikit-demi sedikit serta setapak demi setapak berusaha mengubahnya agar supaya tidak sampai terjadi guncangan ekonomi yang membahayakan kehidupan negara dan ummat.¹¹⁶

Dalam upaya menanggulangi persoalan yang gawat, Islam tidak menolak cara setapak demi setapak. Proses pengharaman riba pada dasarnya adalah sama dengan proses pengharaman khamar dan lain-lain, yakni tahap demi tahap. Seandainya kita melarang tiap muslim bekerja di bank-bank atau perusahaan-perusahaan yang serupa itu, pekerjaan-pekerjaan itu pasti akan dikuasai oleh orang-

¹¹⁵Yusuf Qardawi, *Problematika Islam Masa Kini*, Terj Alwi A. M, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), h. 668

¹¹⁶Yusuf Al-Qardawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, Terj Al-Hamid Al-Husaini, (Cet.II; Jakarta: Yayasan Al-Hamidiy 1995), h. 776

orang bukan muslimin, seperti orang-orang yahudi dan lain-lain. Dan itu pasti akan memberatkan Islam dan kaum muslimin.¹¹⁷

Yusuf Qardawi termasuk ulama yang mengharamkan bank namun dalam soal gaji pegawai bank ia menyatakan bahwa apabila pegawai tersebut bekerja karena tidak ada pekerjaan di tempat lain maka ia dalam kondisi darurat. Dalam Islam, kondisi darurat menghalalkan perkara yang biasanya haram. Kebutuhan hidup termasuk kondisi darurat. Dalam konteks ini, maka pekerjaannya di bank hukumnya boleh. Maka menerima upah/gaji dari bekerja di bank konvensional bisa dibenarkan atau halal selama di bank konvensional juga terdapat aktivitas yang halal.

Dalam hal ini penulis setuju dengan kedua pendapat di atas, karena menurut penulis dengan melihat konteks masa kini pendapat Yusuf Qardawi dan Abdul Aziz Bin Baz memiliki titik temu yang mana Yusuf Qardawi mengatakan proses pengharaman riba pada dasarnya adalah sama dengan proses pengharaman khamar dan lain-lain, yakni tahap demi tahap, maka disini secara tidak langsung Yusuf Qardawi menyuruh untuk meninggalkan.

Pertama Yusuf Qardawi mengatakan seorang muslim bekerja di bank konvensional karena dalam keadaan darurat dan terpaksa, namun dengan melihat konteks saat ini, dimana perbankan syariah mulai berkembang dan makin banyak jumlahnya serta mulai berdiri dimana-mana, maka keadaan darurat ataupun terpaksa sudah bukan lagi alasan untuk memperbolehkan seorang muslim bekerja di perbankan konvensional pada saat ini.

¹¹⁷Yusuf Al-Qardawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, Terj Al-Hamid Al-Husaini, (Cet.II; Jakarta: Yayasan Al-Hamidiy 1995), h. 777

Yang kedua Yusuf Qardawi berpendapat bahwa apabila umat Islam dilarang bekerja di bank konvensional, maka perekonomian negara akan dikuasai oleh orang-orang non muslim. Akan tetapi menurut penulis dengan tidak diperbolehkannya seorang muslim bekerja di perbankan konvensional itu akan berpengaruh baik bagi perbankan syariah, yaitu dengan mendorong umat Islam untuk memajukan perbankan syariah, dengan begitu perbankan konvensional akan beralih pada perbankan syariah, sebagai contoh ada beberapa perbankan konvensional yang sudah mendirikan cabang syariah seperti: bank Mandiri syariah, BNI syariah, dan BRI syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup penulis menarik kesimpulan:

1. Dengan menelaah pendapat di atas penulis setuju dengan kedua pendapat di atas yaitu pendapatnya Yusuf Qardawi yang mengatakan proses pengharaman riba pada dasarnya adalah sama dengan proses pengharaman khamar dan lain-lain, yakni tahap demi tahap maka dalam konteks sekarang ini dimana sudah berdirinya perbankan syariah. Mungkinkah untuk bisa kita katakan bekerja di perbankan konvensional haram. Kemudian pendapatnya Yusuf Qardawi diperkuat dengan pendapatnya Abdul Aziz Bin Baz dengan mengatakan Tidak diperbolehkan bekerja di bank-bank yang bertransaksi dengan riba karena hal itu berarti membantu mereka di dalam melakukan dosa dan pelanggaran. Rasulullah Saw telah melaknat pemakan riba, pemberi makan dengannya, penulisnya dan kedua saksinya. Beliau mengatakan mereka semua itu sama saja. Dan ditambah lagi dengan fatwa:

- 1) Majelis Tarjih Muhammadiyah,
 - a. Riba hukumnya haram sesuai dengan dalil al-Quran dan Sunnah.
 - b. Bank dengan sistem bunga hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.
 - c. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara syubhat.

- 2) Munas Alim Ulama NU,
 - a. Mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya adalah haram.
 - b. Tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya adalah boleh.
 - c. Bunga bank hukumnya syubhat.
- 3) Fatwa MUI.
 - a. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah Saw, yaitu Riba Nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya.
 - b. Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, Dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.
- 4) Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI)
 - a. Praktik bank dengan sistem bunga tidak sesuai dengan syariah Islam.
 - b. Perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 5) Kansul kajian Islam dunia (KKID)

Ulama-ulama besar yang tergabung ke dalam Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga

bank. Dalam konferensi II KKID yang diselenggarakan di universitas al-Azhar, Cairo pada bulan Mei 1965, ditetapkan bahwa tidak ada sedikitpun keraguan atas keharaman praktik pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-bank konvensional.

2. Bunga bank sama dengan riba yang hukumnya haram, maka dengan begitu menerima upah/gaji dari bekerja di perbankan konvensional hukumnya haram karena turut membantu dalam melakukan dosa dan pelanggaran.

B. Saran

1. Sebaiknya umat muslim memperdalam pengetahuan tentang hukum Islam agar supaya lebih bisa mengerti tentang hukum Islam dan menghindari wilayah-wilayah syubhat yang merapuhkan agama dan melemahkan keyakinan, meskipun di dalam hal yang syubhat terdapat potensi pendapatan yang tinggi dan harta yang melimpah.
2. Bagi para praktisi perbankan untuk memperdalam pengetahuan tentang hukum islam terlebih khusus dibidang muamalah agar lebih bisa mengetahui hukum-hukum islam dalam bidang perbankan.
3. Bagi para akademis untuk memperdalam pengetahuan tentang hukum Islam terutama dalam bidang muamalah sebagai usaha agar bisa memberikan solusi atas permasalahan masyarakat.
4. Bagi yang sudah bekerja di perbankan konvensional faktor utama ialah adanya kesadaran dan pengertian bahwa hal tersebut tidak benar. Meningkatkan usaha dan kemauan ke arah meninggalkan praktek tersebut. Dengan cara berusaha sekuat tenaga dan dengan cara yang terencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi M Yasid, *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al-Qardawi Yusuf, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, Terj Al-Hamid Al-Husaini, Cet. II; Jakarta: Yayasan Al-Hamidiy 1995.
- Al-Qardhawi Yusuf, *Fatawa Qardhawi Permasalahan, Pemecahan, Dan Hikmah*, Terj. Abdurrachman Ali Bauzir, Surabaya: Risalah Gusti 1993.
- Amin Riawan, *Buku Pintar Transaksi Syariah Menjalankan Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam*, Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah Pt Mizan Publika 2010.
- Antonio Muhammad Syafei, *Bank Syariah: Dari Teori kePraktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Antonio Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- An-Nabhan Taqyudin, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya Risalah Gusti, 1996.
- Ash-Shiddiqi Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Cet.II; Jakarta: Bulan Bintang 1976.
- Aziz Abdul Bin Abdullah Bin Baz, *Fatwa-Fatwa Terkini*, Jilid II, Terj Hanif Yahya, Jakarta : Darul Haq, 2003.
- Azizi Qadry, *Eklektisisme Hukum Nasional (Kompotensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum)*, Yogyakarta: Gema Media, 2002.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid5, Terj Abdul Hayyie al-Kattani Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemah*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006.
- Djamil Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Sinar Grafika: 2013.
- Djamil Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hadi Sutrisno, *Statistik II*, Jakarta: PT. Rineka Cipta 1995.
- Hasan M Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003
- Hasan Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terj Agah Garnadi, Bandung, Pustaka, 1984.
- Haq Husnul, 2018, Husnul Haq, 2018, [Http://Www.Nu.Or.Id/Post/Read/3-7-2018/Ragam Pendapat Ulama Tentang Hukum Bunga Bank/](http://Www.Nu.Or.Id/Post/Read/3-7-2018/Ragam%20Pendapat%20Ulama%20Tentang%20Hukum%20Bunga%20Bank/).
- Hendi Suhendi, *FiqihMuamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz VI, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, Terj Ahmadie Thoha, Cet. II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Iryani Eva, *Hukum Islam, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia*, Journal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017.
- Ghazaly Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *FiqihMuamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2010.
- Karim Helmi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002.

- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Lubis Irsyad, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan Kdt, Usu Press, 2010.
- Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara 2002.
- Mahmassani Sohbi, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pt Alma'arif, 1976.
- Mardani, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015.
- Martono. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Mas'ud Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam*. Terj Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1996.
- Munawwir Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: PP. Al-Munawwir Krapyak, 1984.
- Musa Muhammad Yusuf, *Al-Islam wa Hajat al-Inzan Ilaihi*, Bandung: Pustaka, 1996.
- Nisa Fauziatun, *Studi Analisis Terhadap Fatwa Yusuf Qardawi tentang Profesi Pegawai Bank Konvensional*, Muamalah, 2002.
- Qardawi Yusuf, *Bunga Bank Haram*, Alih Bahasa Setiawan Budi Utomo, Cet. 2; Jakarta: Akbar, 2002.
- Qardawi Yusuf, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, Terj Hamid Al-Husaini Bandung: Pustaka Hidayah, 2006.
- Qardawi Yusuf, *Fatawa Qardawi*, Terj. Abdurrachman Ali Bauzir, Surabaya: Media Idaman, 1990.
- Qardawi Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi Jakarta: PT. Bineka Ilmu, 1993.
- Qardawi Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj As'ad Yasin Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Qardawi Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. H Mummal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2003.
- Qardawi Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, Surakarta: Era Intermedia 2000
- Qardawi Yusuf, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Qardawi Yusuf, *Problematika Islam Masa Kini*, Terj Alwi A. M, Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Rahman Abdul Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rahman Alfaruz, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989.
- Rahman Fazlur, *Islam*, Cet. I; Bandung: Pustaka, 1984.

- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books 2016.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 13*, Cet. 1; Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Salam Abdul, *Bunga Bank Dalam Perspektif Islam*, Journal Ilmiah Volume III, No.1 Juni 2013.
- Schacht Joseph, *Pengantar Hukum Islam*. Terj Joko Supomo, Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Cet. I; Jakarta: Logos, , 1999.
- Shihab Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1996.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Susulha & Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syari'ah*, Malang: UINMalang Press, 2008.
- Tsani Rabiun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Quraish Shihab tentang Hukum Bekerja di Bank*, Muamalah, 2007.
- Wahab Abdul Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqhi*, Terj Moh. Zuhri Jakarta: al-Majlis al-Ala al-Andulusia li al-Dakwah al-Islamiyah, 1972.
- Wahyudi Muchamad Arif, *Pemikiran Yusuf Qardawi Dan Abdul Aziz Bin Baz Tentang Bank Konvensional*, Muamalah, 2014.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, Bandung: Teknik Tarsito 1982.
- Yousda, Amiran. I Ine, Arifin, Zainal, *Penelitian dan Statistik Pendidikan*, Bandung Bumi Aksara 1993.
- Zuhdi Masjfuk, *Masail Fiqhiyah Kapita Selecta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1994.
- Zuhri Muhammad, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

JUDUL SKRIPSI: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH KARYAWAN BANK KONVENSIONAL”

Nama : Afrizal Muhamad

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat tanggal lahir : Lembean, 06 Februari 1995

Alamat : Desa Kema 1, Kecamatan Kema, Kabupaten Mihasa Utara.

Agama : Islam

RIWAYAT ORANG TUA:

- Ayah

Nama : Jufri Muhamad

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Pedangang

- Ibu

Nama : Suryati Nani

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

RIWAYAT PENDIDIKAN:

- SD Negeri 1 Kema, Tahun 2006
- SMP Negeri 1 Kauditan, Tahun 2009
- SMA Negeri 1 Kauditan, Tahun 2012
- IAIN Manado, Tahun 2019